

LAMPIRAN II.16
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset lainnya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh Aset Lainnya dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak termasuk perusahaan daerah
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan Aset Lainnya.

DEFINISI

4. Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
5. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
6. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.

KLASIFIKASI

7. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Tagihan Jangka Panjang
 - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - c. Aset Tidak Berwujud
 - d. Aset Lain-Lain
8. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas :
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri atas :
 - a. Sewa
 - b. Kerjasama Pemanfaatan
 - c. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
10. Aset Tidak Berwujud terdiri atas :
 - a. Goodwill
 - b. Lisensi dan Frenchise
 - c. Hak Cipta
 - d. Paten
 - e. Aset Tidak Berwujud Lainnya
11. Aset lain-lain terdiri atas :
 - a. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya karena rusak berat, usang dan hilang.
 - b. Aset yang diperoleh kembali dari hasil divestasi dan/atau divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah yang masih dalam proses.

PENGAKUAN

12. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Provinsi NTB secara angsuran kepada pegawai/Kepala Daerah.
13. Tuntutan Ganti rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Pembebanan Penggantian Keugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
14. Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya untuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa, sewa, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna.
15. Sewa diakui pada saat seluruh tanah dan/atau bangunan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
16. Bangun Serah Guna/Bangun Guna Serah diakui pada saat penyerahan atas tanah yang menjadi obyek BSG/BGS.
17. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
18. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
19. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN ASET LAINNYA

20. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
21. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
22. Sewa dan Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
23. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB kepada pihak ketiga/investor untuk membangun Aset Bangun Guna Serah tersebut.
24. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Provinsi NTB ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
25. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
26. Aset Lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif dan reklasifikasikan ke dalam aset lain-lain sebesar nilai tercatat/nilai bukunya.
27. Terhadap Aset Lainnya berupa aset tak berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehannya dikurangi amortisasi.

Penyusutan dan Amortisasi

28. Penyusutan hanya dilakukan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan.
29. Kebijakan penyusutan terhadap aset lainnya dalam bentuk kemitraan dengan pihak ketiga berupa gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.
30. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama masa manfaatnya.
31. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.
32. Metode amortisasi dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
33. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tak berwujud diatur dalam Peraturan Gubernur Tersendiri.

PENYAJIAN

34. Aset Lainnya disajikan di Neraca, sebagai bagian dari aset.

PENGUNGKAPAN

35. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Lainnya, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Besaran dan rincian aset lainnya
 - b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud
 - c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga
 - d. Informasi lainnya yang penting

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH